



PUTUSAN

NOMOR : 072/Pdt.G/2012/PA.Dgl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai gugat antara: -----

PENGUGAT , Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga,
Tempat tinggal di Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut
“**PENGUGAT**”;-----

MELAWAN

TERGUGAT, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut “**TERGUGAT**”-----

- Pengadilan Agama tersebut ;

- Telah mempelajari berkas perkara ;

- Telah mendengar keterangan Pengugat;

Hal 1 dari 20 hal, Put. No. 072/Pdt.G/2012/PA.Dgl



- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam suratnya tanggal 15 Maret 2012 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala tanggal 16 Maret 2012 dalam register perkara gugatan Nomor: 072/Pdt.G/2012/PA.Dgl yang isinya mengemukakan **posita** dan **petitum** sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Desa Ranteleda Kecamatan Palolo, pada hari Sabtu, tanggal 27 Nopember 1999, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 533/47/XII/199 yang diterbitkan oleh Kepala KUA Kec. Sigi Biromaru Kabupaten Donggala tanggal 20 Desember 1999;-----
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak laki-laki masing-masing berumur 12 dan 5 tahun;-----
3. Bahwa sejak satu tahun terakhir, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat Tidak harmonis lagi, bahkan sejak saat itu



Penggugat dengan Tergugat tidak serumah
lagi;-----

4. Bahwa faktor yang menjadi pemicu terjadinya ketidak harmonisan
tersebut di antaranya adalah:

a. Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap
Penggugat;-----

b. Tergugat meninggalkan
isteri;-----

c. Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada
isteri;-----

d. Tergugat membiarkan Penggugat hidup
menderita;-----

5. Bahwa pada mulanya Penggugat dapat bertahan dan bersabar dengan
harapan akan ada perubahan sikap dari Tergugat, dan menunggu
namun ternyata sampai saat ini tidak pernah berhasil karena Tergugat
tidak pernah berubah, tidak ada kabar berita, oleh karena itu harapan
untuk rukun kembali dengan Tergugat bagi Penggugat telah sirna;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu, telah
membuat Penggugat menderita lahir batin, oleh karena itu menurut
Penggugat untuk membina rumah tangga kembali dengan Tergugat
sudah tidak mungkin dan satu-satunya jalan yang terbaik bagi

Hal 3 dari 20 hal, Put. No. 072/Pdt.G/2012/PA.Dgl



Penggugat dan Tergugat adalah
bercerai;-----

7. Bahwa apabila gugatan Penggugat ini dikabulkan oleh Pengadilan,
maka mohon kiranya salinan putusan Pengadilan Agama Donggala
dikirimkan kepada Kantor Urusan Agama di mana Penggugat dan
Tergugat
menikah;-----

-
Demikian gugatan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa ada paksaan
dan pengaruh dari orang lain, oleh karena itu sudi kiranya Bapak Ketua
Pengadilan Agama Donggala Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk
memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena
perceraian;-----
3. Mengirimkan salinan putusan Pengadilan Agama Donggala dikirimkan
kepada Kantor Urusan Agama di mana Penggugat dan Tergugat
menikah;-----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku; -----

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil- adilnya;



----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir **inperson** di persidangan sebagaimana bukti relaas panggilan Nomor : 072/Pdt.G/2012/PA.Dgl tanggal 20 Maret 2012 dan di dalam persidangan Penggugat telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya. Sedangkan pihak Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena ia tidak pernah datang menghadap di persidangan sebagaimana bukti relaas panggilan Nomor: 072/Pdt.G/2012/PA.Dgl tanggal 20 Maret 2012 dan tanggal 27 Maret 2012, dan Tergugat tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar supaya ia mengurungkan niat Penggugat untuk bercerai dan mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan

Hal 5 dari 20 hal, Put. No. 072/Pdt.G/2012/PA.Dgl



membacakan surat gugatan Penggugat dan atas isi gugatan Penggugat tersebut, Penggugat tetap mempertahankannya;

----- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sigi Biromaru dahulu Kabupaten Donggala sekarang Kabupaten Sigi Propinsi Sulawesi Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 533/47/XII/1999 tanggal 20 Desember 1999, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.**);--

----- Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama : -----

1. **SAKSI I**, umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Kabupaten Sigi, di bawah sumpahnya secara **Islam**, Saksi tersebut menyampaikan keterangan yang pokok-pokoknya disimpulkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat, bahkan saksi telah bertetangga dengan Penggugat sejak Penggugat dan saksi masih kecil;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 Nopember 1999 di Desa Ranteleda Kecamatan Palolo,



Kabupaten Sigi dan saksi hadir saat resepsi pernikahan Penggugat dan Tergugat;-----

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Ranteleda Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi kemudian pindah ke rumah sendiri yang jaraknya tidak jauh dari rumah orang tua Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang bernama Muh. Taufik umur 12 tahun dan Rizki berumur 5 tahun;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal menikah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri akan tetapi sejak setahun yang lalu tidak rukun dan harmonis lagi;-----
- Bahwa saksi mengetahui ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;-----
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat jarang pulang ke rumah dan jika bertengkar Tergugat sering menghancurkan barang-barang seperti perabotan rumah tangga;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat pernah memukul Penggugat, hal ini saksi ketahui dari cerita Penggugat akan tetapi saksi sudah

Hal 7 dari 20 hal, Put. No. 072/Pdt.G/2012/PA.Dgl



lupa kapan tepatnya tanggal pemukulan
tersebut;-----

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak setahun yang lalu dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;-----

2. SAKSI II, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal

di Kabupaten Sigi. Di bawah sumpahnya secara **Islam**, saksi tersebut menyampaikan kesaksiannya yang intinya diringkaskan sebagai berikut:-----

⇒ Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat, bahkan saksi telah bertetangga dengan Penggugat sejak saksi dan Penggugat masih anak-anak;-----

⇒ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 Nopember 1999 di Desa Ranteleda Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi bahkan saksi hadir dan menyaksikan proses pernikahan Penggugat dan Tergugat;-----

⇒ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah sendiri yang jaraknya tidak jauh dari rumah orang tua Penggugat;-----

⇒ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki 2 orang anak, masing-masing bernama Muh. Taufik umur 12 tahun dan Rizki berumur 5 tahun;-----



⇒ Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja akan tetapi sejak setahun yang lalu tidak rukun lagi;-----

⇒ Bahwa saksi mengetahui ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut, bahkan saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, waktu itu saksi mendengar suara ribut-ribut di rumah Penggugat dan Tergugat, kemudian saksi melihat Penggugat lari keluar rumah sambil menangis;-----

⇒ Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat pernah memukul Penggugat, hal ini saksi ketahui karena Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Tergugat sering memukul Penggugat jika bertengkar;-----

⇒ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sudah satu tahun lebih;-----

⇒ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Penggugat membenarkan dan dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;-----

Hal 9 dari 20 hal, Put. No. 072/Pdt.G/2012/PA.Dgl



TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa **maksud** dan **tujuan** dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

----- Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat di persidangan bahwa yang menjadi **masalah pokok** dari gugatan ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan dan dalil yang dijadikan **dasar hukum** adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak harmonis dan selain menggugat cerai sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;--

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Donggala ; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dalam



dua kali persidangan secara berturut-turut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg);-----

----- Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, namun usaha tersebut juga tidak berhasil ; -----

----- Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Hal 11 dari 20 hal, Put. No. 072/Pdt.G/2012/PA.Dgl



Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P** (akta otentik) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine quanon*) mengajukan gugatan perceraian, ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang **berhak** dan **berkepentingan** mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);-----

----- Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran pihak Tergugat dapat dianggap bahwa ia telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, namun untuk menghindari rekayasa dalam perkara perceraian, Penggugat tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan saksi-saksi keluarga dari masing-masing pihak sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim dapat memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan menjatuhkan putusan atas perkaranya secara verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg;-----

----- Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut yang mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat yang merupakan orang dekat Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada larangan hukum dalam perkara perceraian untuk menjadi saksi, oleh sebab itu **secara formil** dapat diterima karena telah disumpah, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dimana Saksi-saksi tersebut dengan nyata mengetahui



keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah sesuai dengan dalil dan alasan Penggugat serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka patut diduga bahwa saksi benar-benar melihat peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan Saksi-saksi tersebut **secara materil** dapat diterima sebagai saksi, oleh karenanya dapat **dipertimbangkan** sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita gugatan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim **mengkonstatir** peristiwa konkret tersebut dan menemukan **fakta-fakta**/peristiwa hukum sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah di Desa Ranteleda Kecamatan Palolo, pada hari Sabtu, tanggal 27 Nopember 1999, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 533/47/XII/1999 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru dahulu Kabupaten Donggala sekarang Kabupaten Sigi Propinsi Sulawesi Tengah tanggal 20 Desember 1999;-----
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama: 1. Muh Taufik bin Mustamin (laki-laki) umur 12 tahun dan 2. Rizki bin

Hal 13 dari 20 hal, Put. No. 072/Pdt.G/2012/PA.Dgl



Mustamin (laki-laki) umur 5
tahun ;-----

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak setahun yang lalu tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkar;---

4. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan sikap Tergugat yang sering jarang pulang ke rumah kediaman bersama dan jika terjadi pertengkar Tergugat selalu memukul Penggugat;-----
-

5. Bahwa akibat pertengkar tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang kurang lebih setahun lamanya;-----

6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya secara optimal merukunkan dan menyatukan Penggugat dan Tergugat namun menemui kebuntuan yang pada akhirnya menyatakan tidak sanggup lagi menyatukan kedua belah pihak;-----
-

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah **terbukti** secara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus yang sangat



sulit diharapkan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan selama itu pula tidak lagi bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown/broken home*);----

----- Menimbang, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka dapat dinyatakan bahwa Tergugat telah terbukti melakukan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga, berupa pemukulan dan penelantaran rumah tangga yang dapat dibuktikan dengan sikap Tergugat yang memukul Penggugat jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan tergugat dan juga sikap Tergugat yang tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sejak berpisah tempat tinggal;-----

----- Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, dan Agama Islam sangat membenci perceraian/thalaq namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan di atas, dan untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan serta guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai solusi yang tepat;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan **fakta-fakta** yang telah **dikonstatir** tersebut di atas, maka Majelis Hakim **berpendapat** bahwa “tindakan Penggugat dan Tergugat yang tidak mau bersatu kembali dalam rumahtangga lebih dari 1 (satu) tahun berturut-turut lamanya” dapat

Hal 15 dari 20 hal, Put. No. 072/Pdt.G/2012/PA.Dgl



dikualifikasikan sebagai “pertengkaran yang terus menerus” dan “tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumahtangga” sehingga dapat **dikonstituir** secara **yuridis** bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi unsur-unsurnya, dan oleh karena Penggugat dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka gugatan Penggugat tersebut dipandang **beralasan** dan **tidak melawan hukum**;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah **hadits** dan **kaidah-kaidah hukum** serta pendapat para pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut: -----

لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

طَوْرًا

Artinya: (Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 2331;-----

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. (‘Abdul Wahhab Khallaf, ‘Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208);-----



إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي

طلاقة

Artinya: (Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra) Ghayah al-Maram halaman 162;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim **berkesimpulan** sesuai dengan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, oleh karenanya sepatutnya petitum angka 1 dan 2 tersebut **dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Propinsi Sulawesi Tengah dan juga kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN)

Hal 17 dari 20 hal, Put. No. 072/Pdt.G/2012/PA.Dgl



pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi Propinsi Sulawesi Tengah, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

----- **Memperhatikan** pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ; -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Propinsi Sulawesi Tengah dan juga kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi Propinsi Sulawesi Tengah, guna dicatat dalam



daftar yang disediakan untuk itu ; -----

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah). -----

----- Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1432 Hijriyah, oleh kami **KUNTI NURAINI, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **MAZIDAH, S.Ag., M.H.** dan **MHD. TAUFIK, SHI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **WAHIDA ABD, MUDJIB LAEWANG, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; -----

KETUA MAJELIS,

ttd

KUNTI NURAINI, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA I,

ttd

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

Hal 19 dari 20 hal, Put. No. 072/Pdt.G/2012/PA.Dgl



MAZIDAH, S.Ag., M.H.

MHD. TAUFIK, SHI.

PANITERA PENGANTI,

ttd

WAHIDA ABD, MUDJIB LAEWANG, S.H.

RINCIAN BIAYA :

1.	Pendaftaran Biaya Proses	Rp	30.000,- 50.000,-
2.		Rp	
3.	Panggilan	Rp	200.000,-
4.	Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Meterai	Rp	6.000,-
	J U M L A H	Rp	291.000,-

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah)